

- 223 -

b. Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri

Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri

STANDAR PELAYANAN PENGAMATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN POLITIK DALAM NEGERI

BAGIAN KESATU PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia
- 2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara

B. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik dalam membantu Sekretaris Wakil Presiden menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Wakil Presiden di bidang politik, perlu dilaksanakan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan dan politik dalam negeri. Agar pelaksanaan pengamatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, tepat sasaran, dan akuntabel, maka diperlukan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan terkait dengan kegiatan pengamatan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan politik dalam negeri.



- 224 -

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri agar pelaksanaan pengamatan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan dan politik dalam negeri dapat dilakukan secara terencana, sehingga diperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat, serta hasil analisisnya dapat mendukung pengambilan keputusan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik.

D. Ruang Lingkup

- Unit pelayanan yang melaksanakan pengamatan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan dan politik dalam negeri adalah Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri.
- Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri yang secara teknis dan administrasi memiliki tugas dan tanggung jawab langsung melaksanakan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan dan politik dalam negeri.
- 3. Penanggung jawab pelayanan adalah Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri.
- 4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam pelaksanaan pengamatan di bidang pemerintahan dan politik dalam negeri yang efektif dan efisien, sehingga diperoleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*, serta hasil analisis yang akuntabel, sehingga dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan oleh pimpinan.
- 5. Pengguna pelayanan adalah Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, Sekretaris Wakil Presiden, dan Wakil Presiden.
- 6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah laporan hasil pengamatan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan politik dalam negeri.
- 7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik/Sekretaris Wakil Presiden/Wakil Presiden, serta sebagai masukan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya.



- 225 -

8. Definisi peristilahan

Pengamatan adalah kegiatan pemantauan baik langsung maupun tidak langsung untuk mengumpulkan data dan informasi melalui koordinasi, konfirmasi/klarifikasi, serta analisis data dan informasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

9. Standar kompetensi pelaksana:


- a. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dan politik dalam negeri
- b. Mampu melaksanakan pengamatan secara obyektif dan akuntabel, efisien dan efektif, serta mampu menjamin kerahasiaan
- c. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- d. Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik
- e. Memiliki kemampuan presentasi
- f. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office



- 226 -

BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur





- 227 -

B. Prosedur Pelayanan

- Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri memberikan arahan kepada Kepala Bidang untuk melaksanakan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan politik dalam negeri sesuai dengan bidang masing-masing dan menentukan pejabat/pegawai yang akan melakukan pemantauan, baik berdasarkan arahan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik maupun program kerja yang telah ditetapkan dalam POK DIPA (30 menit).
- 2. Kepala Bidang menugaskan Kepala Subbidang untuk menindaklanjuti arahan Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri (30 menit).
- 3. a. Pengamatan secara langsung Pengamatan secara langsung dapat dilakukan baik melalui pengamatan di daerah atau seminar/dialog/workshop/focused group discussion dan lain-lain, dengan tahapan sebagai berikut.
 - 1) Kepala Subbidang beserta staf mempersiapkan pelaksanaan pengamatan (3 hari):
 - a) mengidentifikasi permasalahan yang akan dipantau;
 - b) mengumpulkan data/informasi bahan pengamatan;
 - c) melakukan telaahan terhadap data/informasi bahan pengamatan;
 - d) menyusun TOR dan RAB;
 - e) menyiapkan instrumen pengamatan (pedoman observasi atau wawancara);
 - f) menyampaikan hasil telaahan, TOR, RAB dan instrumen pengamatan kepada Kepala Bidang.
 - Penyusunan konsep surat Deputi Seswapres Bidang Politik/Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri kepada pemda/instansi/pihak terkait.
 - a) Staf menyusun konsep surat Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik/Asdep Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri beserta memorandum pengantarnya, dan menyampaikannya kepada Kepala Subbidang (2 jam).
 - b) Kepala Subbidang memeriksa konsep surat beserta memorandum serta menyampaikannya kepada Kepala Bidang (30 menit).
 - Kepala Bidang memeriksa konsep surat beserta memorandum serta menyampaikannya kepada Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri (15 menit).



- 228 -

- d) Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri memeriksa konsep surat dan menandatangani memorandum serta menyampaikannya kepada Deputi Sekretaris Wakil Bidang Politik (15 menit).
- 3) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik memeriksa dan menandatangani surat kepada pemda/instansi/pihak terkait (1 jam).
- 4) Staf menyampaikan surat Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik/Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri kepada pemda/instansi/pihak terkait, melalui Subbagian Administrasi Persuratan (15 menit).
- 5) Kepala Bidang/Kepala Subbidang/staf:
 - a) melakukan koordinasi dengan pemda/instansi/pihak terkait (1 hari);
 - b) menyiapkan administrasi perjalanan dinas ke daerah (1 hari).
- 6) Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri/Kepala Bidang/Kepala Subbidang beserta staf melaksanakan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan metode sebagai berikut:
 - a) pengamatan di daerah (3-4 hari):
 - (1) rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - (2) peninjauan ke lapangan;
 - b) seminar/konsultasi/workshop/focused group discussion dan lainlain (1 hari).
- b. Pengamatan secara tidak langsung

Pengamatan secara tidak langsung dapat dilaksanakan berdasarkan arahan pimpinan atau berdasarkan inisiatif sendiri, dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

- 1) Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri/Kepala Bidang/Kepala Subbidang beserta staf melaksanakan pengamatan melalui media cetak dan elektronik (waktu pengamatan disesuaikan dengan perkembangan isu aktual yang diamati).
- 2) Kepala Bidang/Kepala Subbidang beserta staf melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait baik melalui surat resmi dari Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik/Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri maupun melalui media elektronik untuk mendapatkan informasi permasalahan (1 hari).



- 229 -

- 4. Kepala Bidang/Kepala Subbidang beserta staf menyusun laporan hasil pengamatan beserta memorandum pengantarnya dan menyampaikannya kepada Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri (2 hari).
- Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pengamatan kepada Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, dan apabila diperlukan dapat diteruskan kepada Sekretaris Wakil Presiden/Wakil Presiden (2 jam).
- Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri/Kepala Bidang/Kepala Subbidang beserta staf menindaklanjuti arahan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik terhadap hasil laporan yang telah disampaikan.

C. Persyaratan

- 1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
 - a. Adanya permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan dan politik dalam negeri
 - b. Adanya arahan pimpinan untuk melaksanakan pengamatan pelaksanaan kebijakan
 - c. Adanya inisiatif untuk melaksanakan pengamatan
 - d. Adanya bahan/dokumen yang terkait dengan materi pengamatan
 - e. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing
- Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
 Berkepentingan terhadap laporan hasil pengamatan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan politik dalam negeri.

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, komputer/notebook, printer, internet, media cetak dan media elektronik, LCD projector, dan kendaraan roda empat.

E. Biaya Pelayanan

Tidak ada



- 230 -

F. Tempat Pelayanan

Pelayanan administrasi pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan dan politik dalam negeri dilaksanakan di Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, sedangkan pelaksanaan kegiatan pengamatan disesuaikan dengan lokasi substansi yang diamati.

G. Jadwal Pelayanan

Pelayanan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan dan politik dalam negeri diselenggarakan selama jam kerja kedinasan dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

- 1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan terkait dengan pelayanan pengamatan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan dan politik dalam negeri disampaikan kepada Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri.
- 2. Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bidang terkait untuk menindaklanjuti pengaduan/ keluhan/masukan.
- 3. Kepala Bidang/Kepala Subbidang beserta staf menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.